



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/78/POLPPDAM TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar dalam wilayah Kabupaten Bungo perlu dilakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota atau penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan keresahan dalam masyarakat dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penertiban terpadu terhadap pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah / Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Terhadap Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat ~~kan~~....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU TERHADAP PENANGANAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penertiban Terpadu Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati dalam Kabupaten Bungo;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam rangka pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati dalam Kabupaten Bungo;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati dalam Kabupaten Bungo dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Tim dilengkapi Surat Tugas dari Bupati atau pejabat berwenang berdasarkan usulan kepala instansi/perangkat daerah terkait.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/78/POLPPDAM TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026

NO	JABATAN/INSTANSI/PD	JUMLAH PERSONIL
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	1 orang
2	Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	10 orang
3	Unsur dari Sub Detasemen Polisi Militer Muara Bungo	1 orang
4	Unsur dari Polres Bungo	1 orang
5	Unsur dari Kodim 0416/II Bungo Tebo	1 orang
6	Unsur dari Kejaksaan Negeri Bungo	1 orang
7	Unsur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo	1 orang
8	Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	1 orang
9	Unsur dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	1 orang
10	Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo	1 orang
11	Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	1 orang
12	Unsur dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo	1 orang
13	Unsur dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo	1 orang

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).